



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.10/PPKL/PKG/PKL.0/8/2018
TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN DALAM RANGKA PEMULIHAN FUNGSI
EKOSISTEM GAMBUT BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap keberhasilan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut;

b. bahwa untuk melaksanakan penilaian terhadap keberhasilan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut, perlu ditetapkan pedoman penilaian keberhasilan dalam rangka pemulihan fungsi Ekosistem Gambut bagi usaha dan/atau kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Dalam Rangka Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut Bagi Usaha dan/atau Kegiatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 336);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 337);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 338);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN DALAM RANGKA PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
2. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling

mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.

3. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.
4. Kubah Gambut adalah areal Kesatuan Hidrologis Gambut yang mempunyai topografi yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya.
5. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
6. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
7. Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi Ekosistem Gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Restorasi Hidrologis adalah upaya pemulihan tata air lahan Gambut untuk menjadikan Ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya menjadi basah dan berfungsi kembali sebagaimana semula.
9. Infrastruktur pembasahan kembali Gambut adalah infrastruktur yang digunakan untuk menjadikan Ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya menjadi basah dan berfungsi kembali sebagaimana semula yang meliputi

- bangunan air, penampungan air, penimbunan kanal, dan/atau pemompaan air.
10. Bangunan Air adalah bangunan yang berfungsi untuk mengendalikan laju aliran air.
 11. Sekat Kanal adalah salah satu bentuk bangunan air berupa sekat yang dibuat di dalam sebuah kanal yang telah ada di lahan Gambut untuk mencegah penurunan permukaan air di lahan Gambut sehingga lahan Gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar.
 12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis untuk menilai keberhasilan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut usaha dan/atau kegiatan bagi:

- a. Direktur Jenderal; dan
- b. tim teknis.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman penilaian keberhasilan dalam rangka pemulihan fungsi Ekosistem Gambut bagi usaha dan/atau kegiatan meliputi penilaian pelaksanaan dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut.

BAB II

PENILAIAN PELAKSANAAN DOKUMEN RENCANA PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT

Pasal 4

- (1) Penilaian pelaksanaan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada Dokumen Rencana Pemulihan

Ekosistem Gambut usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Penilaian pelaksanaan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pemasangan:
 1. titik penaatan tinggi muka air tanah dengan cara:
 - a). manual; dan
 - b). otomatis;
 2. titik stasiun pemantauan curah hujan;
 3. infrastruktur pembasahan; dan
 4. demplot rehabilitasi vegetasi.
 - b. pengukuran:
 1. tinggi muka air tanah pada titik penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1; dan
 2. curah hujan pada titik stasiun pemantauan curah hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2.
 - c. pemenuhan persyaratan tinggi muka air tanah di lahan Gambut kurang dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan; dan
 - d. pelaksanaan rehabilitasi vegetasi.

(3) Selain penilaian terhadap pelaksanaan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian keberhasilan pemulihan Ekosistem Gambut dilakukan terhadap:

 - a. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut pada titik penaatan;
 - b. kondisi Ekosistem Gambut yang lebih baik dari:
 1. kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan; dan/atau
 2. baku kerusakan hasil analisis spasial dari kegiatan survei lapangan atau analisis data dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua

ratus lima puluh ribu) atau hasil pemantauan titik penaatan.

- (4) Penilaian terhadap kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya dilakukan terhadap Izin Lingkungan usaha dan/atau kegiatan yang telah mengatur kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut.

Pasal 5

- (1) Penilaian pemasangan titik penaatan tinggi muka air tanah, titik stasiun pemantauan curah hujan, infrastruktur pembasahan dan demplot rehabilitasi vegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dinyatakan berhasil apabila telah dilaksanakan 100% (seratus per seratus).
- (2) Penilaian pengukuran tinggi muka air tanah dan curah hujan pada titik stasiun pemantauan curah hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan berhasil apabila telah dilaksanakan 100% (seratus per seratus).
- (3) Penilaian pemenuhan persyaratan tinggi muka air tanah di lahan Gambut kurang dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dinyatakan berhasil apabila jumlah kumulatif hasil pengukuran tinggi muka air tanah di titik penaatan dengan kategori rusak lebih kecil dari atau sama dengan 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Penilaian pelaksanaan rehabilitasi vegetasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dinyatakan berhasil apabila jumlah tanaman yang tumbuh sehat paling sedikit 500 (lima ratus) batang per hektar pada tahun ketiga.
- (5) Penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai

dengan waktu pelaksanaan berdasarkan Dokumen Rencana Pemilihan Ekosistem Gambut.

Pasal 6

Tata cara penilaian keberhasilan pelaksanaan pemulihan Ekosistem Gambut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB II KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, usaha dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan titik penaatan tinggi muka air tanah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK



FITRI HARWATI

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2018
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR : P.10/PPKL/PKG/PLK.0/8/2018
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN DALAM RANGKA PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT BAGI USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN

TATA CARA PENILAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT

A. Penilaian pemasangan titik penaatan tinggi muka air tanah manual, titik pemasangan alat pengukur tinggi muka air tanah otomatis, titik stasiun pemantauan curah hujan, infrastruktur pembasahan dan demplot rehabilitasi vegetasi

1. Form Penilaian Pemasangan Titik Penaatan TMAT

No.	Kode Petak	Kode Titik Penaatan	Koordinat X	Koordinat Y	Keterangan	Hasil Penilaian *)
1					Manual	
2					Data Logger	
Dst...						
Total	 Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah			... Data Logger	

Keterangan:

*) penilaian dilakukan terhadap terpasang atau tidaknya sumur pemantauan di Titik Penaatan TMAT dan kesesuaianya dengan lokasi yang telah ditetapkan.

2. Form Penilaian Pemasangan Stasiun Pemantauan Curah Hujan

No	Kode Stasiun Curah Hujan	Koordinat		Hasil Penilaian *)
		X	Y	
1				
2				
dst...				

Keterangan:

*) penilaian dilakukan terhadap terpasang atau tidaknya Stasiun Pemantauan Curah Hujan dan kesesuaiannya dengan lokasi yang telah ditetapkan.

3. Form Penilaian Infrastruktur Pembasahan

Tahun Kegiatan	Distrik	Jenis Infrastruktur Pembasahan	Kode Infrastruktur Pembasahan	Waktu Konstruksi (Triwulan)				Hasil Penilaian *)
				X	Y	I	II	
2018								
2018								
2018								
Total Infrastruktur Pembasahan pada Distrik								
2018	Dst.....							
Total Infrastruktur Pembasahan Tahun 2018				
2019								
2019								
2019								
2019								
Total Infrastruktur Pembasahan Tahun 2019				
Dst....								
Grand Total Infrastruktur Pembasahan								

Keterangan:

*) penilaian dilakukan terhadap terpasang atau tidaknya Infrastruktur Pembahasan dan kesesuaiannya dengan lokasi yang telah ditetapkan.

4. Form Penilaian Demplot Rehabilitasi Vegetasi

		RENCANA PEMULIHAN REVEGETASI TAHUN										Hasil Penilaian *	
Area Kegiatan Rehabilitasi	Satuan	Luas Rehabilitasi Vegetasi (Triwulan)				Total			Distrik / Estate		Sumber data	Hasil Penilaian *	
		I	II	III	IV								
Pemulihan Ekosistem Gambut dilakukan dengan :													
1. Rehabilitasi dilakukan dengan cara Revegetasi pada area :													
1.1 Lahan Bekas Tebang Habis	Ha		
Uraian Kegiatan (disesuaikan dengan perusahaan)													
1.2 Areal Terbuka dengan Kondisi Vegetasi Jarang	Ha		
Uraian Kegiatan (disesuaikan dengan perusahaan)													
1.3 Bekas Terbakar yang telah Mengalami	Ha		

		RENCANA PEMULIHAN REVEGETASI TAHUN											
Area Kegiatan Rehabilitasi	Satuan	Luas Rehabilitasi Vegetasi (Triwulan)				Total	Distrik / Estate	Sumber data	Hasil Penilaian *				
		I	II	III	IV								
Suksesi Alami													
Uraian Kegiatan (disesuaikan dengan perusahaan)													
2. Suksesi Alami													
Uraian Kegiatan (disesuaikan dengan perusahaan)	Ha								
TOTAL LUASAN RENCANA KEGIATAN REVEGETASI	Ha								

Keterangan:

*) penilaian dilakukan terhadap:

- realisasi pembangunan Dempot Rehabilitasi Vegetasi dengan rencana yang telah ditetapkan.
- kesesuaian antara realisasi luasan Dempot Rehabilitasi Vegetasi dengan rencana yang telah ditetapkan.
- kesesuaian antara realisasi jenis dan jumlah vegetasi pada Dempot Rehabilitasi Vegetasi dengan rencana yang telah ditetapkan.

5. Form Penilaian Lokasi Pemulihhan Vegetasi Tahun

B. Penilaian pengukuran tinggi muka air tanah pada titik penanatan tinggi muka air tanah manual, tinggi muka air tanah pada titik pemasangan alat pengukur tinggi muka air tanah otomatis, dan curah hujan pada titik stasiun pemantauan curah hujan.

1. Form pengukuran tinggi muka air tanah pada titik penaatan tinggi muka air tanah manual

No.	Kode TPMAT	Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
		Periode I	Periode II										
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
dst													


2. Form pengolahan dan data pengolahan tinggi muka air tanah pada titik penaatan tinggi muka air tanah otomatis

Form pengukuran dapat menggunakan form pada angka 1 (Form pengukuran tinggi muka air tanah pada titik penaatan tinggi muka air tanah manual)

2. Form pengukuran dan data pengolahan tinggi muka air tanah pada titik penaatan tinggi muka air tanah otomatis

Bulan :

Grafik Mukai Air Tanah (kode TMAT) Tahun



3. Form pengukuran dan data pengolahan curah hujan pada titik stasiun pemantauan curah hujan

No.	Kode Stasiun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1							
2							
3							
4							
5							

No.	Kode Stasiun	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni	
		CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
dst													
Jumlah													
Rata-rata													


No.	Kode TPMAT	Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Total
		CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	
1														
2														
3														
4														
5														
dst														
Jumlah														
Rata-rata														

Keterangan:

CH: Curah Hujan

HH: Hari Hujan

Contoh Grafik Curah Hujan (Kode Stasiun Curah Hujan) Tahun



C. Penilaian terhadap pemenuhan ketentuan tinggi muka air tanah di lahan Gambut kurang dari 0,4 (nol koma empat) meter dibawah permukaan Gambut pada titik penaatan.

Form Penilaian Pengukuran Titik Penaatan TMAT Manual dan Otomatis.

ASPEK	PENILAIAN	
Pemenuhan persyaratan tinggi muka air tanah (TMAT) ^(*)		
a. Untuk 1 sumur	<u>PULIH</u> Terdapat \geq 12 data TMAT \leq -0,4m	<u>RUSAHK</u> a. Terdapat 2 data dengan TMAT \geq -0,8m ($< -1\text{m}$); b. Terdapat \geq 12 data dengan TMAT $>$ -0,4m sampai dengan < -0,8m; atau c. Terdapat 1 data dengan TMAT \geq -0,8m ($< -1\text{m}$) dan < 12 data dengan TMAT \leq -0,4m
b. Untuk seluruh sumur	<u>PULIH</u> Jumlah kumulatif sumur pantau kategori RUSAHK antara $\leq 20\%$	<u>RUSAHK</u> Jumlah kumulatif sumur pantau kategori RUSAHK antara $> 20\%$ sampai dengan $< 50\%$

ASPEK	PENILAIAN	
		b. Jumlah kumulatif sumur pantau kategori RUSAK $\geq 50\%$
Keterangan:		

(*)

1. Penilaian dilakukan secara berurutan (*sequential*) dari RUSAK BERAT, kemudian RUSAK, lalu PULIH.
2. Penilaian akhir untuk penilaian data TMAT dilakukan terhadap data kumulatif seluruh sumur pantau yaitu sumur pantau manual dan data logger.

- D. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut pada titik penaatan;

No.	Kode Petak	Koordinat		Keterangan*)	Hasil Penilaian **)
		X	Y		
1					
2					
Dst...					
Total					

Keterangan:

*) pada kolom ini diberikan keterangan keberadaan kanal atau tidak, dan kedalaman lapisan berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.

**) penilaian dilakukan terhadap tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.

E. Lebih baik dari kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan.

Penilaian lebih baik dari kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan usaha dan/ atau kegiatan dapat berupa antara lain:

- a. ketentuan pengaturan pembukaan lahan;
- b. ketentuan pembangunan infrastruktur pembasahan; dan/ atau
- c. ketentuan pembangunan kanal (mengikuti kontur/ tidak).

F. Lebih baik dari baku kerusakan hasil analisis spasial dari kegiatan survei lapangan atau analisis data dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.

Penilaian lebih baik dari baku terhadap kriteria baku kerusakan hasil analisis spasial dari kegiatan survei lapangan atau analisis data dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) dilakukan terhadap tutupan vegetasi di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK,

ttd


FITRI HARWATI

DIREKTUR JENDERAL,

M.R. KARLIANSYAH